



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
FAKULTAS HUKUM**

Jln. Halmahera Km. 1 Tegal, 52121, Telp. (0283) 358745

E-Mail : fh@upstegal.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
NOMOR 127/K/T/FH-UPS/VI/2022**

**TENTANG
PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN RUANG
DI LINGKUNGAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

DEKAN FAKULTAS HUKUM,

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pemanfaatan Dan Penggunaan Ruang sebagai Sarana dan Prasarana Fakultas Hukum merupakan bagian kelengkapan dalam memenuhi standar pembelajaran yang ada dalam Perguruan Tinggi, sehingga perlu dijaga dan dirawat dalam pemanfaatan dan penggunaannya agar tetap terpelihara.
 - b. Bahwa dalam rangka pemeliharaan tersebut maka dalam pemanfaatan dan penggunaannya harus sesuai dengan peruntukannya serta diperlukan perawatan secara berkala dengan pembiayaan yang bersumber dari fakultas maupun dari pengguna dari luar fakultas agar sarana dan prasarana tetap berdaya guna ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum tentang Pemanfaatan Dan Penggunaan Ruang Fakultas Hukum Universitas Pancasakti.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7801);
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Statuta Universitas Pancasakti Tegal;

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Fakultas Hukum UPS Tegal tanggal 6 Juni 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
Pertama : Menetapkan Pemanfaatan dan Penggunaan Ruang di lingkungan Fakultas Hukum yang dapat dipergunakan adalah sebagai berikut:
- a. Ruang MKU
 - b. Ruang Vicon dan Peradilan Semu;
 - c. Ruang Small Seminar Room;
 - d. Ruang Kuliah;
 - e. Ruang PSHH;
 - f. Ruang LKBH dan Podcast;
 - g. Ruang Perpustakaan; dan
 - h. Ruang Akreditasi.
- Kedua : Peruntukan Pemanfaatan dan Penggunaan Ruang sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini ;
- Ketiga : Setiap pengguna dari luar fakultas yang memanfaatkan dan menggunakan ruang sebagaimana pada diktum pertama huruf a dan huruf c, dikenakan biaya perawatan dan biaya kebersihan yang besarnya ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan di kemudian hari, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Keputusan ini ditetapkan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tegal
Pada tanggal : 6 Juni 2022

Dekan,



Dr. Achmad Irwan Hamzani
NIDN. 0615067604



YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
FAKULTAS HUKUM


Jln. Halmahera Km. 1 Tegal, 52121, Telp. (0283) 358745

E-Mail : fh@upstegal.ac.id

Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pancasakti Tegal
Nomor : 127/K/T/FH-UPS/VI/2022
Tanggal : 6 Juni 2022

PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN RUANG
DI LINGKUNGAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

No.	Jenis Ruangan	Pemanfaatan dan Penggunaan	Biaya perawatan apabila pengguna dari luar fakultas
1.	Ruang MKU	Perkuliahan, Seminar/Workshop, pertemuan lainnya	Biaya perawatan : Rp. 700.000,- / kegiatan dan Biaya kebersihan : Rp. 300.000,- / hari
2.	Ruang Vicon dan Peradilan Semu;	Perkuliahan, Peradilan semu, teleconference, seminar/workshop daring.	(tidak disewakan)
3.	Ruang Small Seminar Room;	Seminar/Workshop, pertemuan lainnya.	(tidak disewakan)
4.	Ruang Kuliah;	Perkuliahan, pertemuan mahasiswa, pertemuan lainnya	(tidak disewakan)
5.	Ruang PSHH;	Konsultasi, sekretariat penulisan artikel, Abdimas	(tidak disewakan)
6.	Ruang LKBH/HKI dan Podcast;	Konsultasi perkara/HAKI, Podcast	(tidak disewakan)
7.	Ruang Perpustakaan; dan	Membaca	(tidak disewakan)
8.	Ruang Akreditasi.	Pusat akreditasi	(tidak disewakan)



Dekan,

Dr. Achmad Irwan Hamzani
NIDN. 0615067604